



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Andra Bin Ajis;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /7 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp Jambangan Ds Tanjung Bumi
Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Andra Bin Ajis** bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andra Bin Ajis** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Oppo A 1601 warna emas Imei 1 :862651032203272, Imei 2 862651932203264;
 - Sebuah dosbok merk Oppo A 1601 warna emas Imei 1 :862651032203272, Imei 2 862651932203264**dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sihani;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat didalam surat dakwaan, namun mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang Penuntut Umum tidak mengajukan Replik melainkan menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **Andra Bin Ajis** pada hari tanggal serta bulan yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam tahun 2021 sekitar jam 03.30 wib, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kmp. Jambangan Ds. Tanjungbumi kec. Tanjungbumi kab. bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal serta bulan yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam tahun 2021 sekitar jam 03.30 wib saat terdakwa berada dirumahnya lalu ditelpon oleh Monawar (DPO) yang mana saat itu menawarkan kepada terdakwa 1 unit HP merk OPPO warna emas no. Imei 1 : 862651032203272 Imei 2: 862651032203264 dengan harga sebesar Rp. 500.000,- yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya Monawar dari hasil mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Mengetahui harganya murah serta tidak peduli jika HP tersebut merupakan hasil kejahatan lalu terdakwa tertarik untuk membelinya sehingga kemudian terdakwa meminta Monawar untuk datang ke rumahnya di Kmp. Jambangan Ds. Tanjungbumi kec. Tanjungbumi kab. Bangkalan. Selanjutnya sekitar jam 03.30 wib Monawar datang lalu antara terdakwa dan Monawar melakukan tawar menawar harga hingga akhirnya disepakati HP tersebut dijual dan dibelinya sebesar Rp. 300.000,-;

- Bahwa setelah membeli HP tersebut dikuasainya lalu oleh terdakwa dipergunakannya untuk kebutuhan sehari-harinya sehingga dengan adanya ini terdakwa merasa diuntungkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan sehingga tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Husul Khotimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 dan 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo A1601 warna emas;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi Di Dsn Nyato Ds Amparan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut suami saksi telah memarkirkan sepeda motornya di teras rumah dan meletakkan hanphone merk Oppo miliknya di samping suami saksi yang sedang tidur di Musholla depan rumah kemudian kitar jam 01.30 Wib suami saksi terbangun dan melihat sepeda motor serta handphone merk Oppo miliknya telah hilang kemudian keesokan harinya saksi melaporkan kejadian ini kepada pak Zainul;
- Bahwa suami saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dan hanphone merk Oppo A1601 warna emas seharga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sihan keterangan saksi tersebut di bacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 dan 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo A1601 warna emas;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi Di Dsn Nyato Ds Amparan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut suami saksi telah memarkirkan sepeda motornya di teras rumah dan meletakkan hanphone merk Oppo miliknya di samping suami saksi yang sedang tidur di Musholla depan rumah kemudian kitar jam 01.30 Wib suami saksi terbangun dan melihat sepeda motor serta handphone merk Oppo miliknya telah hilang kemudian keesokan harinya saksi melaporkan kejadian ini kepada pak Zainul;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah membeli 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo A1601 warna emas hasil kejahatan;
- Bahwa awalnya ketika pada hari dan tanggal lupa namun kejadian tersebut pada tahun 2021 sekitar jam 03.00 Wib munawah menghubungi terdakwa menawarkan hanphone merk Oppo A1601 warna emas dengan berkata "mau gak membeli Hanphone" kemudian terdakwa menjawab "ya saya mau, antar ke rumah ya, kemudian munawar datang kerumah terdakwa dan setelah terdakwa melihat kondisi hanphone Oppo tersebut lalu Munawar memberikan dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Munawar dan terdakwa sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terakwa merasa diuntungkan mendapatkan handphone merk Oppo A1601 seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Hp Oppo A 1601 warna emas Imei 1 :862651032203272, Imei 2 862651932203264;
2. Sebuah dosbok merk Oppo A 1601 warna emas Imei 1 :862651032203272, Imei 2 862651932203264

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Andra Bin Ajis telah diamankan oleh pihak kepolisian karena membeli Hanphone merk Oppo A 1601 warna emas hasil kejahatan;
- Bahwa awalnya ketika pada hari dan tanggal lupa namun kejadian tersebut pada tahun 2021 sekitar jam 03.00 Wib munawah menghubungi terdakwa menawarkan hanphone merk Oppo A1601 warna emas dengan berkata "mau gak membeli Hanphone" kemudian terdakwa menjawab "ya saya mau, antar ke rumah ya, kemudian munawar datang kerumah terdakwa dan setelah terdakwa melihat kondisi hanphone Oppo tersebut lalu Munawar memberikan dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Munawar dan terdakwa sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan membeli hanphone merk Oppo A 1601 seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran identitas terdakwa sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah. Atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, menangkut,menyimpan,atau menyembunyikan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Andra Bin Ajis**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Andra Bin Ajis** awalnya ketika pada hari dan tanggal lupa namun kejadian tersebut pada tahun 2021 sekitar jam 03.00 Wib munawah menghubungi terdakwa menawarkan hanphone merk Oppo A1601 warna emas dengan berkata “mau gak membeli Hanphone” kemudian terdakwa menjawab “ya saya mau, antar ke rumah ya, kemudian munawar datang kerumah terdakwa dan setelah terdakwa melihat kondisi hanphone Oppo tersebut lalu Munawar memberikan dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Munawar dan terdakwa sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan membeli hanphone merk Oppo A 1601 seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa unsur unsure dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi semua, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan, untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A 1601 warna emas Imei 1 :862651032203272, Imei 2 862651932203264, Sebuah dosbok merk Oppo A 1601 warna emas Imei 1 :862651032203272, Imei 2 862651932203264 bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sihon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KHUP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andra Bin Ajis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Oppo A 1601 warna emas Imei 1 :862651032203272, Imei 2 862651932203264;
 - Sebuah dosbok merk Oppo A 1601 warna emas Imei 1 :862651032203272, Imei 2 862651932203264

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sihon;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, **Oki Basuki Rachmat, S.H.,M.M.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H.**, **Satrio Budiono, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Soefyan Rusliyanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh **Dewi Ika Agustina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Oki Basuki Rachmat, S.H.,M.M.,M.H.,

Satrio Budiono, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, S.H.